



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kristian Joshua anak dari Hendrikus Asan;
2. Tempat lahir : Lembata (Nusa Tenggara Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Lapang RT.008 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau / Desa Hulu Riang Kecamatan Iliape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sepiner Roben, S.H. Advokad pada Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti Surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIAN JOSHUA Anak dari HENDRIKUS ASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jula beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009", Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTIAN JOSHUA Anak dari HENDRIKUS ASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) poket / bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua gram);
 - 2) 3 (tiga) lembar Tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3) 1 (satu) buah celana training pendek warna hitam merk AWK;
- 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna merah dengan nomor polisi KU 2527 SA, Nomor rangka : 1XU221B dan Nomor mesin : G420-ID861439 beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa KRISTIAN JOSHUA Anak dari HENDRIKUS ASAN, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KRISTIAN JOSHUA anak dari HENDRIKUS ASAN pada waktu penangkapan ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu yang rencana terdakwa akan antar ke Fer (dpo) dan Yosep (dpo) bukan merupakan barang miliknya melainkan barang terdakwa RUSLAN Bin SITABA dan 1 poket narkoba tersebut belum sempat diberikan ke Fer (dpo) dan Yosep (dpo)
- Bahwa terdakwa KRISTIAN JOSHUA anak dari HENDRIKUS ASAN bertemu dengan terdakwa RUSLAN Bin SITABA bukan bermaksud untuk membeli dan atau mengantarkan narkoba tersebut melainkan terdakwa KRISTIAN JOSHUA anak dari HENDRIKUS ASAN hanya mengantarkan uang bayar kayu ke pada terdakwa RUSLAN Bin SITABA.
- Bahwa selain itu apa yang diakui oleh terdakwa KRISTIAN JOSHUA anak dari HENDRIKUS ASAN dalam persidangan mengenai pembelian narkoba dari sdr. Lili (dpo) tidak dapat dibuktikan dan harus dibuktikan dahulu karena keterangan yang disampaikan oleh sdr. Lili (dpo) dapat memperjelas suatu perkara.

Bahwa apa bila terdakwa terbukti bersalah maka terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang terkait dengan lamanya hukuman pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut, terdakwa mersa hukuman tersebut sangat memberatkan karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah sungguh-sungguh sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa KRISTIAN JOSHUA Anak dari HENDRIKUS ASAN bersama-sama saksi RUSLAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Kuala Lapang RT.008 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya Terdakwa mendatangi saksi RUSLAN yang saat itu berada di rumah tempat Terdakwa tinggal di Kuala Lapang RT.008 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh saksi RUSLAN untuk mengambil uang ongkos Truk Terdakwa mengangkut kayu di Desa Tanjung Lapang, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang ongkos Truk mengangkut kayu tersebut, Terdakwa kembali mendatangi saksi RUSLAN yang saat itu berada di rumah tempat Terdakwa tinggal di Kuala Lapang RT.008 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau untuk memberikan uang ongkos Truk Terdakwa mengangkut kayu tersebut.

Kemudian, setelah memberikan uang ongkos Truk Terdakwa mengangkut kayu tersebut kepada saksi RUSLAN, saksi RUSLAN mengatakan "Sebentar dulu, kau antar dulu ini barang ni!" sambil saksi RUSLAN memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dan kunci Sepeda Motor Suzuki Satria F warna merah dengan No. Pol KU 2527 SA miliknya, kemudian Terdakwa menjawab "aku mau jalan dulu, ke Teluk sanggan mau ambil lauk" kemudian saksi RUSLAN menjawab lagi dan berkata "pergilah kau makan diwarung situ, sekalian kau antar barang ni, tunggu diwarung tu" kemudian Terdakwa menjawab "iyalah.." kemudian pada pukul 21.20 wita Terdakwa pergi berangkat menuju ke warung Bakso di Desa Kuala Lapang Rt. 005 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa pun menunggu orang yang Terdakwa tidak kenal yang sudah memesan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi RUSLAN tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wita pada saat Terdakwa Kristian menunggu diwarung, aparat kepolisian satresnarkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kristian.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud saksi RUSLAN memberikan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu, saksi RUSLAN menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yang sudah memesan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi RUSLAN.

Bahwa Terdakwa Kristian sudah 7 (tujuh) kali disuruh oleh saksi RUSLAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik saksi RUSLAN kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yang sudah memesan narkoba jenis sabu kepada saksi RUSLAN yakni sejak satu minggu yang lalu dan yang terakhir yakni pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 adalah yang ke-7 (tujuh) kalinya Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu milik saksi RUSLAN di Desa Kuala Lapang Rt. 005 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau.

Bahwa dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik saksi RUSLAN tersebut Terdakwa Kristian diberi uang untuk beli rokok, beli makanan, atau membeli miras, dan kadang saksi RUSLAN mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkoba jenis sabu secara cuma-cuma sebagai upah dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik saksi RUSLAN tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:02265/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor 04951/2021/NNF yang disita dari Terdakwa KRISTIAN JOSHUA Anak dari HENDRIKUS ASAN adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KRISTIAN JOSHUA Anak dari HENDRIKUS ASAN bersama-sama saksi RUSLAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 bertempat di Desa Kuala Lapang RT.008 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya Terdakwa mendatangi saksi RUSLAN yang saat itu berada di rumah tempat Terdakwa tinggal di Kuala Lapang RT.008 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh saksi RUSLAN untuk mengambil uang ongkos Truk Terdakwa mengangkut kayu di Desa Tanjung Lapang, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang ongkos Truk mengangkut kayu tersebut, Terdakwa kembali mendatangi saksi RUSLAN yang saat itu berada di rumah tempat Terdakwa tinggal di Kuala Lapang RT.008 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau untuk memberikan uang ongkos Truk Terdakwa mengangkut kayu tersebut.

Kemudian, setelah memberikan uang ongkos Truk Terdakwa mengangkut kayu tersebut kepada saksi RUSLAN, saksi RUSLAN mengatakan “Sebentar dulu, kau antar dulu ini barang ni!” sambil saksi RUSLAN memberikan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dan kunci Sepeda Motor Suzuki Satria F warna merah dengan No. Pol KU 2527 SA miliknya, kemudian Terdakwa menjawab “aku mau jalan dulu, ke Teluk sanggan mau ambil lauk” kemudian saksi RUSLAN menjawab lagi dan berkata “pergilah kau makan diwarung situ, sekalian kau antar barang ni, tunggu diwarung tu” kemudian Terdakwa menjawab “iyalah..” kemudian pada pukul 21.20 wita Terdakwa pergi berangkat menuju ke warung Bakso di Desa Kuala Lapang Rt. 005 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa pun menunggu orang yang Terdakwa tidak kenal yang sudah memesan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi RUSLAN tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wita pada saat Terdakwa Kristian menunggu diwarung, aparat kepolisian satresnarkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kristian.

Bahwa maksud saksi RUSLAN memberikan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu, saksi RUSLAN menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang Terdakwa tidak kenal yang sudah memesan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi RUSLAN.

Bahwa Terdakwa Kristian sudah 7 (tujuh) kali disuruh oleh saksi RUSLAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik saksi RUSLAN kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yang sudah memesan narkoba jenis sabu kepada saksi RUSLAN yakni sejak satu minggu yang lalu dan yang terakhir yakni pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 adalah yang ke-7 (tujuh) kalinya Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu milik saksi RUSLAN di Desa Kuala Lapang Rt. 005 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau.

Bahwa dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik saksi RUSLAN tersebut Terdakwa Kristian diberi uang untuk beli rokok, beli makanan, atau membeli miras, dan kadang saksi RUSLAN mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkoba jenis sabu secara cuma-cuma sebagai upah dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik saksi RUSLAN tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:02265/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor 04951/2021/NNF yang disita dari Terdakwa KRISTIAN JOSHUA Anak dari HENDRIKUS ASAN adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhelmus Wisen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WITA di desa Kuala Lapang, RT 005, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sekitar desa Kuala Lapang RT 005 sering terjadi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Narkotika jenis Sabu dengan ciri-ciri berperawakan kurus, tinggi kurang lebih 170 cm, kulit sawo matang, rambut hitam ikal pendek. Kemudian setelah Saksi mendapatkan target sesuai dengan cir-ciri yang disebutkan, Terdakwa saat itu sedang berada di warung bakso di Desa Kuala Lapang RT 005. saat itu Saksi dan sdr. Muhammad Andi menunggu dan melihat gerak-gerik Terdakwa seperti sedang menunggu orang. Pada saat Saksi mendatangi Terdakwa, Saksi memberitahukan sdr. Muhammad Andi dan saat itu Saksi langsung mengamankan dan menginterogasi Terdakwa. Saat Saksi melakukan interogasi Terdakwa saat itu langsung mengeluarkan barang berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan 3 (tiga) lembar tisu warna putih dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan langsung diserahkan kepada Saksi dan sdr. Muhammad Andi di warung bakso tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang diserahkan langsung oleh Terdakwa dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan kepada Saksi dan sdr. Muhammad Andi, serta 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Merah dengan No. Pol KU 2527 SA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut berasal dari sdr. Ruslan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut disuruh antar sdr. Ruslan untuk diberikan ke seseorang yang tidak tahu namanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk mengantarkan sabu tersebut Terdakwa diberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Ruslan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sdr. Ruslan memperoleh sabu tersebut dari sdr. Lili di Sekatak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti motor Suzuki Satria F warna Merah dengan No. Pol KU 2527 SA adalah milik sdr. Ruslan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menemukan barang bukti Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Ruslan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Andi bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WITA di desa Kuala Lapang, RT 005, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sekitar desa Kuala Lapang RT 005 sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dengan ciri-ciri berperawakan kurus, tinggi kurang lebih 170 cm, kulit sawo matang, rambut hitam ikal pendek. Kemudian setelah Saksi mendapatkan target sesuai dengan cir-ciri yang disebutkan, Terdakwa saat itu sedang berada di warung bakso di Desa Kuala Lapang RT 005. saat itu Saksi dan sdr. Muhammad Andi menunggu dan melihat gerak-gerik Terdakwa seperti sedang menunggu orang. Pada saat Saksi mendatangi Terdakwa, Saksi memberitahukan sdr. Muhammad Andi dan saat itu Saksi langsung mengamankan dan menginterogasi Terdakwa. Saat Saksi melakukan interogasi Terdakwa saat itu langsung mengeluarkan barang berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan 3 (tiga) lembar tisu warna putih dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan langsung diserahkan kepada Saksi dan sdr. Muhammad Andi di warung bakso tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang diserahkan langsung oleh Terdakwa dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan kepada Saksi dan sdr. Muhammad Andi, serta 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Merah dengan No. Pol KU 2527 SA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut berasal dari sdr. Ruslan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut disuruh antar sdr. Ruslan untuk diberikan ke seseorang yang tidak tahu namanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk mengantarkan sabu tersebut Terdakwa diberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Ruslan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sdr. Ruslan memperoleh sabu tersebut dari sdr. Lili di Sekatak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti motor Suzuki Satria F warna Merah dengan No. Pol KU 2527 SA adalah milik sdr. Ruslan;
- Bahwa Saksi juga menemukan barang bukti Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Ruslan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ruslan bin Rahim Sitaba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 22.30 WITA di desa Kuala Lapang RT 008 Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena disuruh oleh Saksi untuk mengantar sabu kepada seseorang;
- Bahwa sabu tersebut Saksi peroleh dengan membeli dari sdr. Lili di Sekatak;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan sdr. Fer dan sdr. Yosep, dengan total harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sdr. Yosep Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut bertujuan untuk dipakai bersama-sama dengan sdr. Fer dan sdr. Yosep;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi adalah supir dan Terdakwa helper Saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Saksi berikan untuk menyuruh Terdakwa mengantar sabu adalah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), rokok, dan makan;
- Bahwa tujuan Saksi sebenarnya ke Sekatak adalah untuk mengangkut kayu sekalian beli sabu ditemani Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkap Polisi karena membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di desa Kuala Lapang Rt. 005 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar tisu warna Putih dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Merah dengan No. Pol KU 2527 SA milik saksi Ruslan, sedangkan 3 (tiga) lembar tisu warna Putih adalah milik Terdakwa yang diambil dari warung tempat Terdakwa makan untuk membungkus 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Ruslan adalah saksi Ruslan teman Terdakwa di tempat kerja, dimana saksi Ruslan adalah supir Truk dan Terdakwa adalah *helper* Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa karena Terdakwa disuruh oleh saksi Ruslan untuk mengantarkan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang sudah memesan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Ruslan;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari saksi Ruslan untuk mengantar sabu tersebut adalah uang, rokok, dan makan;
- Bahwa Terdakwa sudah disuruh untuk mengantar sabu sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali;
- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan adalah milik saksi Ruslan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Ruslan dengan membelinya dari sdr. Lili di Sekatak seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saat Terdakwa dan saksi Ruslan mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut iuran untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Ruslan ke Sekatak adalah untuk memuat kayu dan sekaligus beli sabu;
- Bahwa sabu tersebut tidak sempat terjual;

Menimbang selain Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadirkan ke persidangan, Penuntut Umum juga membacakan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. LAB: 02265/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ (nol koma nol tiga tiga) gram;

Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto $\pm 0,033$ (nol koma nol tiga tiga) gram tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Napza atas nama Kristian Joshua, tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Epa Pongmakamba, Sp.KJ., dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tidak ada gejala-gejala penggunaan Narkotika/zat Psikoaktif;

3. Surat Keterangan Hasil Penimbangan Narkoba Nomor: 039/11139.00/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Malinau yang menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket adalah 0,32 (nol koma tiga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) gram yang disaksikan oleh saudara Adi Barkah, Brigpol Irwansyah, dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua gram);
2. 3 (tiga) lembar Tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah celana training pendek warna hitam merk AWK;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Merah dengan nomor polisi KU 2527 SA, nomor rangka: 1XU221B dan nomor mesin: G420-ID861439 beserta kuncinya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 20.00 sampai dengan pukul 22.30 WITA setidaknya di desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, diantaranya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar tisu warna putih dari kantong celana training pendek warna Hitam merek AWK bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna Merah beserta kuncinya dengan nomor polisi KU 2527 SA, nomor rangka 1XU221B dan nomor mesin G420-ID861439;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang ada pada Terdakwa diperoleh dari saksi Ruslan yang memperolehnya dari sdr. Lili di Sekatak lalu saksi Ruslan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya pada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Malinau diketahui berat barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket adalah 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur diketahui barang bukti berupa 1 (satu)



poket/bungkus berisi serbuk kristal bening seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram mengandung zat metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang bukti kristal bening seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang mengandung zat metamfetamina tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan satu dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis akan membahas apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dakwaan yang akan dibahas adalah dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";



2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;

3. Unsur *"percobaan atau permufakatan jahat"*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *"setiap orang"* dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Kristian Joshua anak dari Hendrikus Asan dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"menawarkan untuk dijual"* terdiri dari kata *"menawarkan"* yang mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang. Selanjutnya “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dengan demikian maka “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan yang dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” memiliki makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kategori "Narkotika Golongan I" adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa zat *metamfetamina* adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 2 (dua) poket kristal putih yang diduga merupakan barang bukti yang mengandung zat *metamfetamina* adalah termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhelmus Wilsen, saksi Muhammad Andi bin Anwar, saksi Ruslan bin Rahim Sitaba, serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA setidaknya di desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau yang dilakukan oleh saksi Muhammad Andi dan saksi Oktavianus Boro dimana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang salah satunya berupa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Hasil Penimbangan Narkoba Nomor: 039/11139.00/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Malinau yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket adalah 0,32 gr (nol koma tiga dua gram) yang disaksikan oleh saudara Adi Barkah, Brigpol Irwansyah, dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB: 02265/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gr (nol koma nol tiga tiga gram) dengan hasil pemeriksaan kristal putih tersebut positif mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti satu poket/bungkus berupa kristal putih dalam perkara ini adalah barang bukti yang mengandung zat *metamfetamina* dengan berat 0,32 (nol koma tiga delapan) gram sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkoba Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal *a quo* "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhelmus Wilsen, saksi Muhammad Andi bin Anwar, saksi Ruslan bin Rahim Sitaba, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi Ruslan menyuruh Terdakwa untuk mengantar barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dengan berat 0,32 gr (nol koma tiga delapan gram) tersebut kepada orang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan upah yang diberikan saksi Ruslan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Muhammad Andi dan saksi Oktavianus Boro pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muhammad Andi dan saksi Oktavianus Boro menginterogasi Terdakwa lalu Terdakwa kemudian mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* Terdakwa bungkus dengan 3 (tiga) lembar tisu warna Putih dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan kepada saksi Muhammad Andi dan saksi Oktavianus Boro;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Andi, saksi Oktavianus Boro, dan saksi Ruslan pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi Ruslan memperoleh 1 (satu) poket/bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut dari sdr. Lili di Sekatak;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ruslan menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) poket/bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan sdr. Fer dan sdr. Yosep, dengan total harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk kemudian barang bukti tersebut akan dibagi dengan sdr. Fer dan sdr. Yosep;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyetujui untuk pergi ke Sekatak untuk mengangkut kayu sekaligus membeli barang bukti 1 (satu) poket/bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* serta mengantarkan barang bukti tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan mendapatkan upah dari saksi Ruslan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk melakukan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Oktavianus Boro, saksi Muhammad Andi, saksi Ruslan, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menjelaskan bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atas barang bukti barang bukti 1 (satu) poket/bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak”;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, unsur “*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP mengatur bahwa “percobaan” adalah mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut telah memenuhi unsur “percobaan atau permufakatan jahat” untuk menjadi perantara dalam jual beli barang bukti 1 (satu) poket kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dimana dalam unsur *a quo* tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari sub unsur tersebut, maka terhadap unsur *a quo* dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Oktavianus Boro anak dari Wilhelmus Wilsen, saksi Muhammad Andi bin Anwar, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muhammad Andi dan saksi Oktavianus Boro menginterogasi Terdakwa lalu Terdakwa kemudian mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) poket/bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* yang dibungkus dengan 3 (tiga) lembar tisu warna putih dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan kepada saksi Muhammad Andi dan saksi Oktavianus Boro;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Oktavianus Boro, saksi Muhammad Andi, saksi Ruslan, serta keterangan Terdakwa pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi Ruslan menyuruh Terdakwa untuk mengantar barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dengan berat 0,32 gr (nol koma tiga delapan gram) tersebut kepada orang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan upah yang diberikan saksi Ruslan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terhadap hal tersebut juga disanggupi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Oktavianus Boro dan saksi Muhammad Andi di warung mie ayam Kuala Lapang saat akan mengantarkan barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dengan berat 0,32 gr (nol koma tiga delapan gram) tersebut kepada orang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan menggunakan barang bukti sepeda motor Satria FU, namun sebelum Terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Oktavianus Boro dan saksi Muhammad Andi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur percobaan telah terpenuhi dimana saksi Kristian Joshua tidak selesai mengantarkan barang bukti narkoba jenis sabu kepada orang yang disuruh saksi Ruslan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa belum selesai melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian saksi Muhammad Andi, saksi Oktavianus Boro, saksi Ruslan, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi Ruslan memperoleh 1 (satu) poket/bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut dari sdr. Lili di Sekatak pada saat Terdakwa dan saksi Ruslan pergi ke Sekatak untuk mengangkut kayu sekaligus membeli barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ruslan menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) poket/bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan sdr. Fer dan sdr. Yosep, dengan total harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk kemudian barang bukti tersebut akan dipakai bersama-sama dengan sdr. Fer dan sdr. Yosep;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang pergi bersama-sama dengan saksi Ruslan untuk mengangkut kayu sekaligus membeli barang bukti 1 (satu) poket kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Ruslan untuk mengantarkan pada seseorang yang namanya tidak diketahui Terdakwa dengan mendapatkan upah dari saksi Ruslan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa juga telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi Ruslan untuk menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terhadap Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tentang barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu adalah bukan barang milik Terdakwa melainkan milik saksi Ruslan, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut adalah benar bukan milik Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln



2. Terhadap pledooi Penasihat Hukum mengenai maksud Terdakwa untuk bertemu saksi Ruslan adalah bukan untuk membeli dan/atau mengantarkan narkoba tersebut melainkan Terdakwa hanya mengantarkan uang bayar kayu kepada saksi Ruslan, menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan karena berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantarkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa atas dasar permintaan saksi Ruslan dengan memberikan upah kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menolak pledooi Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ini;

3. Terhadap Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembelian narkoba dari sdr. Lili (dpo) tidak dapat dibuktikan dan harus dibuktikan dahulu karena keterangan yang disampaikan oleh sdr. Lili (dpo) dapat memperjelas suatu perkara, menurut Majelis Hakim pledooi Penasihat Hukum Terdakwa ini sudah terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Andi, saksi Oktavianus Boro, saksi Ruslan, dan keterangan Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim menolak pledooi Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang merasa Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan lamanya hukuman pidana penjara sangat memberatkan maka terhadap putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah sudah adil menurut Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua gram);
2. 3 (tiga) lembar Tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah celana training pendek warna hitam merk AWK;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna merah dengan nomor polisi KU 2527 SA, Nomor rangka : 1XU221B dan Nomor mesin : G420-ID861439 beserta kuncinya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti angka 1 (satu), angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) adalah barang bukti kejahatan narkoba dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga oleh karenanya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti angka 4 yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah dengan nomor polisi KU 2527 SA, Nomor rangka : 1XU221B dan Nomor mesin : G420-ID861439 beserta kuncinya dalam pemeriksaan persidangan diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi Ruslan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KRISTIAN JOSHUA anak dari HENDRIKUS ASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KRISTIAN JOSHUA anak dari HENDRIKUS ASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua gram);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Tisu warna putih;
- 1 (satu) buah celana training pendek warna hitam merk AWK;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna merah dengan nomor polisi KU 2527 SA, Nomor rangka : 1XU221B dan Nomor mesin : G420-ID861439 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi Ruslan bin Rahim Sitaba;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Andra Bayu S. Suwandi, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)